Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 83-90 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Transformasi hukum, peran perbankan syariah, dan tantangan era digital

Ainiyya Ramadhani
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: ainiyyaramadhani99@gmail.com

Kata Kunci:
Ekonomi syariah; bank syariah; era digital; transformasi hukum islam; pembiayaan

Keywords:
Islamic economics; islamic banking; digital era; transformation of islamic law; financing

A B S T R A K

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini ditandai dengan semakin kuatnya regulasi hukum, meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, serta bertambahnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji transformasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, peran perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peluang dan tantangan ekonomi syariah di era digital. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan analisis kritis berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah bertransformasi dari norma keagamaan menjadi bagian dari sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Perbankan Syariah. Bank syariah juga memiliki peran penting sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil melalui sistem bagi hasil dan pengelolaan dana sosial. Di era digital, ekonomi syariah memiliki peluang besar melalui pemanfaatan teknologi dan layanan keuangan digital. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, ancaman keamanan siber, serta kesenjangan infrastruktur teknologi masih perlu diatasi guna mendukung perkembangan yang berkelanjutan.

A B S T R A C T

The development of Islamic economics in Indonesia has grown significantly in recent years. This growth is reflected in stronger legal regulations, the increasing number of Islamic financial institutions, and greater public interest in economic systems based on Islamic principles. This article aims to examine the transformation of Islamic economic law in Indonesia, the role of Islamic banking in improving public welfare, and the opportunities and challenges of Islamic economics in the digital era. The study uses a literature review method with a critical analysis approach based on relevant scientific sources. The findings show that Islamic economics has transformed from a religious norm into part of the national legal system through various regulations, especially the Islamic Banking Law. Islamic banks also play an important role as a fair financing alternative through profit-sharing systems and social fund management. In the digital era, Islamic economics has strong opportunities through technology and digital financial services. However, challenges such as low public literacy, limited human resources, cyber security threats, and uneven technological infrastructure still need to be addressed to support sustainable development.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan(Bank Indonesia, 2022). Sistem ekonomi yang mulanya hanya dikenal sebagai bagian dari ajaran agama Islam kini telah menjelma menjadi sistem ekonomi dan hukum yang mendapat pengakuan resmi dari negara. Hal ini tercermin dari terus bertambahnya institusi keuangan berbasis syariah, munculnya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, serta meningkatnya kesadaran dan ketertarikan masyarakat terhadap praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah pun tidak lagi sekadar menjadi pilihan bagi umat Muslim, melainkan telah menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari proses penyatuan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka hukum nasional. Prinsip-prinsip seperti keadilan, semangat gotong royong, serta larangan terhadap riba dan gharar menjadi landasan pokok dalam penerapan ekonomi syariah(Iswanto, 2022). Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip tersebut berhasil diakomodasi dalam berbagai regulasi, salah satu yang paling menonjol adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fakta ini membuktikan bahwa ekonomi syariah tidak lagi diperlakukan semata sebagai tuntunan keagamaan, tetapi telah bertransformasi menjadi sistem ekonomi yang memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang kokoh.

Salah satu bentuk nyata kemajuan ekonomi syariah di Indonesia tampak dari semakin besarnya peran perbankan syariah sebagai penghubung antara pemilik dana dan pengguna dana. Bank syariah hadir menawarkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan usaha yang lebih berkeadilan, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tak hanya berperan sebagai lembaga bisnis, bank syariah juga mengemban fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya yang berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi digital turut memberi dampak yang besar terhadap perjalanan ekonomi syariah. Era digital membuka peluang luas bagi lembaga-lembaga ekonomi syariah untuk menyajikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien melalui berbagai platform digital. Tingginya angka pengguna internet di Indonesia menjadi modal strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Namun demikian, kemajuan ini juga diiringi sejumlah tantangan yang tidak ringan, di antaranya masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, terbatasnya tenaga ahli yang menguasai bidang teknologi sekaligus syariah, serta ancaman keamanan siber dalam layanan keuangan digital (Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode tinjauan karya ilmiah melalui pendekatan analisis kritis dan penelusuran historis terhadap sejumlah sumber referensi yang relevan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan pendekatan

tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji transformasi hukum ekonomi syariah, mengulas peran perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat, serta menelaah peluang dan tantangan yang dihadapi ekonomi syariah di tengah era digital.

Kajian mengenai perkembangan ekonomi syariah menjadi sangat relevan mengingat Indonesia menyimpan potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tingkat global, didukung oleh besarnya populasi Muslim serta akselerasi transformasi digital yang terus berlangsung. Oleh sebab itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital merupakan langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh agar ekonomi syariah dapat tumbuh secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan perekonomian nasional.

Pembahasan

Fondasi dan Transformasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Untuk memahami perkembangan ekonomi syariah secara mendalam, perlu dikaji terlebih dahulu bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam berproses menjadi norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori hukum H.L.A. Hart memberikan kerangka analisis yang relevan dalam menjelaskan fenomena transformasi ini. Hart membedakan antara primary rules, yakni aturan yang bersifat moral dan nilai yang hidup di masyarakat, dengan secondary rules, yaitu aturan hukum resmi yang diberlakukan oleh negara(Yasin, 2019). Berdasarkan perspektif ini, perjalanan ekonomi syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi empat era yang saling berkesinambungan.

Era pertama adalah era syariah, di mana ajaran ekonomi Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Pada tahap ini, ekonomi syariah masih sepenuhnya merupakan norma keagamaan yang dipegang dan diamalkan oleh umat Islam berdasarkan kesadaran spiritual. Era kedua adalah era fikih, ketika mulai berkembang penafsiran dan elaborasi para ulama dalam bentuk kitab-kitab fikih yang merumuskan hukum-hukum muamalah secara sistematis. Ijtihad para ulama pada periode ini menjadi jembatan antara nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah dengan kebutuhan praktis kehidupan ekonomi Masyarakat.

Fase berikutnya, yang dikenal sebagai era qanun, ditandai dengan mulai diadopsinya nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam sistem peraturan perundang-undangan negara secara resmi. Di Indonesia, periode ini dapat diidentifikasi melalui lahirnya berbagai regulasi yang menjadi pijakan hukum bagi pelaksanaan ekonomi syariah, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta penerbitan sukuk sebagai instrumen surat berharga negara yang berlandaskan prinsip syariah. Adapun fase selanjutnya adalah era qadla, yang dicirikan oleh penyelesaian perselisihan di bidang ekonomi syariah melalui mekanisme peradilan formal, di mana kedudukan Peradilan Agama semakin diperkuat sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menangani dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Proses transformasi nilai Islam menjadi hukum positif ini dalam kajian ilmiah dikenal sebagai positivisasi atau pelembagaan hukum Islam. Menariknya, budaya lokal

Indonesia seperti semangat gotong royong, tepo seliro, dan guyub rukun ternyata memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya dalam hal kebersamaan, saling tolong-menolong, dan penghindaran dari praktik yang merugikan pihak lain. Keselarasan ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung penerimaan dan perkembangan ekonomi syariah di tengah masyarakat Indonesia.

Proses transformasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum positif dalam kajian ilmiah dikenal sebagai positivisasi atau pelembagaan hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, proses ini berkembang cukup baik karena didukung oleh budaya lokal yang memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai seperti gotong royong, tepo seliro, dan guyub rukun mencerminkan semangat kebersamaan, tolong-menolong, serta upaya menghindari tindakan yang merugikan pihak lain. Kesamaan nilai tersebut menjadi modal sosial penting yang mempermudah penerimaan dan perkembangan ekonomi syariah di tengah masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi syariah ialah sebuah sistem ekonomi yang berpijak pada ajaran Islam dengan menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum utamanya. Cakupannya tidak hanya terfokus pada sektor perbankan semata, tetapi meliputi seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun prinsip yang menjadi landasannya mencakup pelarangan riba, penghindaran dari gharar atau ketidakpastian dalam bertransaksi, kewajiban menunaikan zakat, serta upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Salah satu indikator nyata kemajuan ekonomi syariah di Indonesia tercermin dari pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah. Mengacu pada data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat sebanyak 34 unit usaha perbankan syariah telah beroperasi di Indonesia pada Januari 2021(Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pertumbuhan ini didorong oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi mereka dengan nilai-nilai agama, seiring dengan bertambahnya permintaan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, data OJK juga mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan bank syariah tercatat sekitar 4–5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan bank non syariah, yang mencerminkan trajektori perkembangan yang cukup menggembirakan meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus dibenahi dan ditingkatkan

Bank syariah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan bank non syariah dalam berbagai aspek operasionalnya. Dari sisi tujuan pendirian, bank non-syariah pada dasarnya berorientasi pada keuntungan, sementara bank syariah bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perbankan, yang mencakup dimensi duniawi maupun ukhrawi. Dari sisi prinsip pelaksanaan, bank syariah berpegang pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama sebagai dasar seluruh transaksinya, sehingga seluruh produk dan layanannya harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan.

Perbedaan paling mencolok antara keduanya terletak pada sistem operasional, khususnya menyangkut mekanisme bunga. Bank non syariah menggunakan suku bunga sebagai basis keuntungan dan perjanjian dengan nasabah, sedangkan bank syariah

menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah dengan rasio yang disepakati bersama. Dalam hal pengelolaan denda, bank syariah tidak menerapkan denda berbunga seperti bank non syariah. Jika nasabah terlambat atau tidak mampu membayar, bank syariah lebih mengutamakan negosiasi dan kesepakatan bersama, dan jika denda tetap diberlakukan, dana tersebut dialokasikan sebagai dana sosial, bukan keuntungan bank.

Skema pembiayaan yang diterapkan bank syariah bertumpu pada beberapa jenis akad pokok. Pertama, akad mudharabah dan musyarakah, yang merupakan bentuk kemitraan antara bank selaku penyedia modal (shahibul maal) dan nasabah selaku pengelola usaha (mudharib), dengan sistem pembagian keuntungan maupun risiko secara proporsional. Melalui prinsip ini, kerugian yang timbul bukan akibat kelalaian pengelola akan dipikul bersama, sehingga mencerminkan nilai keadilan yang sesungguhnya. Kedua, akad murabahah, yakni skema pembiayaan yang berbasis transaksi jual beli, di mana bank terlebih dahulu mengadakan barang yang diperlukan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang telah disetujui bersama tanpa pengenaan bunga. Ketiga, akad wakalah, yaitu pemberian mandat kepada bank untuk mengelola dana atau melaksanakan transaksi atas nama nasabah dengan imbalan biaya yang telah ditentukan secara jelas, wajar, dan transparan(Ubaidillah et al., 2023).

Melalui berbagai skema tersebut, bank syariah memiliki potensi yang besar untuk turut andil dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah berperan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus finansial dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan penerapan prinsip bagi hasil yang lebih berkeadilan, para pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan tanpa harus menanggung beban bunga yang memberatkan, sehingga peluang untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha menjadi semakin terbuka lebar. Di samping itu, bank syariah juga mengemban fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang apabila dioptimalkan dengan baik, dapat memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit menegaskan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menopang pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat(Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Amanat tersebut selaras dengan konsep maqasid syariah yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan tertinggi dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan finansial, tetapi juga menjalankan peran sosial yang nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tantangan serta Peluang Ekonomi Syariah dalam Dunia Digital

Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah menghadirkan perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam praktik ekonomi syariah. Digitalisasi kini bukan lagi sekadar opsi yang dapat dipilih atau diabaikan,

melainkan sebuah keharusan yang mesti diterima dan diadopsi oleh seluruh pelaku ekonomi, termasuk institusi-institusi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Kemunculan berbagai teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, cloud computing, serta financial technology (fintech) syariah telah sekaligus membuka cakrawala peluang baru dan memunculkan tantangan-tantangan baru yang perlu dihadapi dengan kearifan dan kesiapan yang matang

Dari sisi peluang, Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di tengah arus digitalisasi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan ceruk pasar yang sangat besar bagi berbagai produk dan layanan ekonomi syariah. Terlebih, jumlah pengguna internet di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka sebesar 62,10 persen pada tahun 2021(Statistik, 2021). Besarnya proporsi generasi Z, milenial, dan generasi X yang telah terbiasa dengan ekosistem digital menjadi peluang emas bagi lembaga-lembaga ekonomi syariah untuk memperluas jangkauan layanan mereka kepada segmen pasar yang lebih luas melalui berbagai platform digital(Sudarmanto et al., 2024).

Peluang kedua yang tidak kalah strategis adalah promosi produk dan edukasi melalui kanal digital. Selama ini, salah satu hambatan utama perkembangan ekonomi syariah adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan antara produk syariah dan konvensional. Melalui sosial media, website, aplikasi mobile, dan berbagai platform digital lainnya, lembaga ekonomi syariah dapat menjangkau jutaan pengguna sekaligus untuk memberikan edukasi dan informasi yang akurat tentang produk-produk syariah, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, hingga sukuk. Inovasi Keuangan Digital (IKD) pun hadir sebagai model integrasi antara layanan keuangan dan ekosistem digital yang semakin matang.

Kendati demikian, di balik berbagai peluang yang ada, terdapat sejumlah tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. Tantangan pertama berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten. Pengembangan ekonomi syariah di era digital menuntut adanya SDM yang tidak hanya menguasai prinsip-prinsip fikih muamalah, tetapi juga memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi, keamanan siber, dan literasi keuangan digital. Minimnya tenaga ahli yang memiliki penguasaan ganda di kedua bidang tersebut menjadi hambatan nyata dalam upaya digitalisasi lembaga-lembaga keuangan syariah. Penguatan dan pengembangan program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, serta bidang-bidang yang berkaitan di perguruan tinggi merupakan solusi jangka panjang yang menjanjikan guna melahirkan generasi SDM yang kompeten dan mampu bersaing di tengah arus digitalisasi.

Tantangan kedua yang tidak kalah mendesak adalah persoalan keamanan siber. Indonesia tercatat menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah kejahatan siber dan peringkat kedua dalam kasus peretasan di tingkat global. Kenyataan ini merupakan ancaman yang serius bagi proses digitalisasi layanan keuangan syariah. Berbagai kasus pembobolan data perbankan, termasuk insiden kebocoran data BSI pada tahun 2023 yang sempat melumpuhkan operasional layanan perbankan selama beberapa hari,

menjadi peringatan tegas bahwa aspek keamanan siber harus dijadikan prioritas utama dalam setiap strategi digitalisasi ekonomi syariah.

Selain tantangan, terdapat pula kendala struktural yang memperlambat pengembangan ekonomi syariah. Kendala pertama adalah masih rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bank syariah tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan bank non syariah, atau bahkan meyakini bahwa perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada perbedaan istilah atau penamaan semata. Stigma keliru semacam ini perlu dikikis secara bertahap melalui program edukasi dan sosialisasi yang intensif, konsisten, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kendala kedua adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang belum menikmati akses internet yang layak dan memadai. Kesenjangan digital ini berpotensi semakin memperlebar jurang ketimpangan ekonomi antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan dalam hal kemudahan mengakses layanan keuangan syariah(Afwadzi & Djalaluddin, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Ekonomi syariah di Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti, baik dari sisi kerangka hukum, penguatan kelembagaan, maupun penerapannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berhasilnya transformasi nilai-nilai ekonomi Islam menjadi hukum positif membuktikan bahwa ekonomi syariah telah mendapatkan legitimasi dan pengakuan resmi dari negara melalui berbagai regulasi, terutama di sektor perbankan syariah. Perjalanan perkembangan tersebut sekaligus mempertegas bahwa ekonomi syariah tidak semata berfungsi sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan agama, melainkan juga berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada perwujudan keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan syariah sebagai salah satu tonggak utama ekonomi syariah memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan skema pembiayaan alternatif yang lebih berkeadilan melalui sistem bagi hasil dan transaksi yang terbebas dari unsur riba(Rakhima Salsabila et al., 2023). Keberadaan bank syariah membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah, untuk mendapatkan akses pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih dari itu, fungsi sosial yang melekat pada bank syariah turut memberikan kontribusi dalam mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan taraf kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Di tengah arus digitalisasi, ekonomi syariah menyimpan peluang yang sangat besar untuk terus berkembang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan layanan keuangan berbasis digital. Tingginya jumlah pengguna internet serta besarnya proporsi generasi muda merupakan modal strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dan penetrasi layanan ekonomi syariah. Meskipun demikian, perkembangan ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan, di antaranya masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, terbatasnya

ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai bidang syariah sekaligus teknologi, ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, serta belum meratanya infrastruktur teknologi di berbagai pelosok wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang terencana dan terpadu agar ekonomi syariah dapat bertumbuh secara optimal dan mampu bersaing secara kompetitif di era modern yang terus berubah.

Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mendukung penguatan dan keberlanjutan ekonomi syariah di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan dukungan terhadap ekonomi syariah melalui kebijakan yang mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah serta percepatan digitalisasi layanan ekonomi syariah di Indonesia.
2. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui pendidikan, penelitian, seminar, dan sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip dan praktik ekonomi syariah.
3. Lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam menghadirkan produk dan layanan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya generasi digital.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keamanan teknologi informasi perlu menjadi perhatian utama agar transformasi digital ekonomi syariah dapat berjalan secara optimal, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, dan Kendala. Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah, 5(1), 17. https://repository.uin-malang.ac.id/19072/

Bank Indonesia. (2022). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. In Bank Indonesia.

Iswanto, B. (2022). Pengantar Ekonomi Islam (Si. Masitoh, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Perkembanga Keuangan Syariah Indonesia 2021. In Ojk.

Rakhima Salsabila, N., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat. Ekonomi Islam, 14(1),

Statistik, B. P. (2021). Statistik Telekomunikasi Indononesia 2021. Badan Pusat Statistik.

Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 645. https://repository.uin-malang.ac.id/19648/

Ubaidillah, M. A., Yuliana, I., & Supriyanto, A. S. (2023). Pengaruh Innstrumen Keuangan Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 1422–1437. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3812

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. 21 (2008).

Yasin, M. N. (2019). Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart. (September), 88. https://repository.uin-malang.ac.id/4646/